



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, semula bertempat tinggal di Kecamatan Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sekarang di Desa Seluwing RT 12 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 045/08/VI/2015, tertanggal 17 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Malinau;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikauruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak dari awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena:
 - a. Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan banyak perempuan lain bernama Angel, Ayu, Amanda, Hani, Yeyen, dan Indah Angraini;
 - b. Tergugat sering mengupload foto foto dan video telanjang Tergugat bersama perempuan lain di media sosial Tergugat;
 - c. Sejak bulan Oktober tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberi uang untuk keperluan rumah tangga;
 - d. Pada bulan Desember tahun 2015 Tergugat keluar dari agama Islam kembali keagama Kristen;
 - e. Pada bulan Nopember tahun 2015 Tergugat sering memukul, menendang dan menyiram Penggugat dengan minuman keras (bir) dan Tergugat sering minum minuman keras hingga Mabuk;
 - f. Pada bulan Januari tahun 2016 Tergugat merusak barang barang Penggugat seperti Lap top, HP, surat surat penting (SK, Sertifikat) dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor; Tergugat pernah merampas uang Penggugat sebesar Rp.8.000.000;

g. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016 Tergugat ditahan di Polres Malinau dalam kasus penipuan, dan sekarang Tergugat dipenjara di Lembaga pemasyarakatan Tarakan dengan vonis penjara selama 7 bulan, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pengawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari pejabat terkait sebagaimana ketentuan yang berlaku nomor 1284/08/KPz/VII/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Masniah, S.Pd.) NIK 6473014910870006 tertanggal 9 November 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Nomor 045/08/VI/2015 Tanggal 17 Juni 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 32 tahun (lahir di Tarakan pada tanggal 03-01-1984), agama Islam, pekerjaan Tata Usaha SMP III Malinau, bertempat tinggal di Jalan Malinau Kota, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat sebagai adik ipar
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2015 di Malinau;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kotrakan di Malinau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadirkannya di persidangan, untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak 2 bulan setelah mereka menikah diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saya mendengar serta melihat sendiri percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat sering terlihat perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi ketahui bahwa semua yang diterangkan Penggugat tersebut adalah benar adanya karena Penggugat sering mengadukan hal tersebut kepada saksi, dan saksi sendiri pernah melihat luka memar pada bagian kaki Penggugat akibat dari bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada bulan Januari 2016 Tergugat merusak barang-barang Penggugat, seperti Laptop, HP., surat-surat penting (SK. swertifikat) dan motor serta Tergugat pernah merampas uang Penggugat sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2016 sejak Tergugat ditahan di Polres Malau dan di LP. Tarakan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa selaku kakak kandung Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2015 di Malinau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kotrakan di Malinau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadirkannya di persidangan, untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak 2 bulan setelah mereka menikah diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saya mendengar serta melihat sendiri perkecokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat sering terlihat perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi ketahui bahwa semua yang diterangkan Penggugat tersebut adalah benar adanya karena Penggugat sering mengadukan hal tersebut kepada saksi, dan saksi sendiri pernah melihat luka memar pada bagian kaki Penggugat akibat dari bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada bulan Januari 2016 Tergugat merusak barang-barang Penggugat, seperti Laptop, HP, surat-surat penting (SK. swertifikat) dan motor serta Tergugat pernah merampas uang Penggugat sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2016 sejak Tergugat ditahan di Polres Malau dan di LP. Tarakan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa selaku ibu kandung Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri, maka sebelum mengajukan Gugatan cerai gugat terlebih dahulu diwajibkan memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor 1284/08/KPz/VII/2016 tertanggal 26 Juli 2016 yang dilampirkan oleh Penggugat maka Penggugat telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat", maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan banyak perempuan lain bernama Angel, Ayu, Amanda, Hani, Yeyen, dan Indah Angraini, Tergugat sering mengupload foto foto dan video telanjang Tergugat bersama perempuan lain di media sosial Tergugat, sejak bulan Oktober tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberi uang untuk keperluan rumah tangga, pada bulan Desember tahun 2015 Tergugat keluar dari agama Islam kembali keagama Kristen, pada bulan Nopember tahun 2015 Tergugat sering memukul, menendang dan menyiram Penggugat dengan minuman keras (bir) dan Tergugat sering minum minuman keras hingga Mabuk, pada bulan Januari tahun 2016 Tergugat merusak barang barang Penggugat seperti Lap top, HP, surat surat penting (SK, Sertifikat) dan Motor; Tergugat pernah merampas uang Penggugat sebesar Rp.8.000.000 dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat. Pada akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat-surat serta dua orang saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2015 ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan banyak perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah ranjang atau tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan November 2014 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling meperdulikan antara satu dengan lainnya dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri serta pihak keluarga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak sehingga Majelis Hakim berasumsi bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لأيات لقوم ينفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru diduga kuat akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Penggugat. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 H oleh kami Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis II

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	1.050.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.141.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)